



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/ 142 /A IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1314/436.7.1/2023 Tanggal 17 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK TRIKORA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	KEDUNG TURI IV/18 SURABAYA , RT 4 / RW 8, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN	:	20559116
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN TK TRIKORA Berdasarkan Akta Notaris : REXY SURA MAHARDIKA, S.H.,M.Kn. Nomor 33 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0022769.AH.01.04.TAHUN2016
Ketua Penyelenggara	:	Agus Tri Korianto, S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	:	ACHMAD BASUKI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3644/436.7.1/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2024